



P U T U S A N

Nomor : 69/Pdt.G/20 11/PA- TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara **“CERAI GUGAT”** antara :-----

FULANA BINTI FULAN umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;sebagai **“PENGUGAT”**

MELAWAN

FULAN BIN FULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tulang Bawang, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Repuplik Indonesia sebagai ; **“TERGUGAT”** ;

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas
perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di
muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 07 Maret 2011, yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal
08 Maret 2011 Register Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA-
TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal, 27 Oktober 2006, Penggugat
dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan
Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kabuapeten Tulang Bawang, sesuai dengan
Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 327/07/XI/2006 ;

2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejeka;



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK KE 1, umur 3 (tiga) Tahun dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat ;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah oranmgtua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) Tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai dengan tanggal 22 Desember 2008; dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang ; -----

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, lebih kurang 1 (satu) Tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :- -----

5.1. Tergugat, tidak masalah keuangan keluarga;

6. Bahwa, Tergugat apabila terjadi perselisihan dan

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat
selalu ringan tangan (memukul) Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember
2008, yang mengakibatkan antara penggugat dan Tergugat
pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah
kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah berjalan
lebih kurang 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan; -

8. Bahwa, selama pisah tersebut Tememberikan kabar berita
kepada Penggugat; -----

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan
tetapi tidak berhasil karena Tegugat tidak pernah
mengirimkan kabar kepada Penggugat;- -----

10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pihak sudah
berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak
berhasil;- -----

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di
atas, Penggugat tidak redho dan Penggugat merasa tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan
Tergugat dan menurut Penggugat jalan yang terbaik
adalah bercerai dengan
Tergugat;- -----

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya



yang timbul akibat perkara
tersebut;- -----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, oleh karena
itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang
Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat

(FULAN BIN FULAN) kepada Penggugat (FULANA BINTI

FULAN);- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum

yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan
yang seadil- adilnya ; --

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah dite tapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil / kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



dan patut, serta tidak ternyata pula ketidak hadiran
Tergugat disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar
dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun
kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak
berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak
berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam
sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan yaitu
nama Penggugat yang sebenarnya FULANA Binti FULAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Pengugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1805065711790001
tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KADIS
DUKCAPIL,Kabupaten Tulang Bawang, yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup
serta dinazeglen pos (P.I);- -----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal
09 November Nomor : 327/07/XI/2006 yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta
dinazeglen pos [P.2] ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga
mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah tetangga
dekat
Penggugat;- -----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan
Penggugat dan Tergugat pada tahun
2006;- -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak laki-laki bernama ANAK KE
1;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal dirumah orang tua

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi dan tidak pulang sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2,5 tahun ;-----

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dan menghubungi keluarga Tergugat , namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat, namun Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat;- -----

SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya



sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;-----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada acara pernikahannya pada tahun 2006 ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri; -----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak perempuan.;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2008 Tergugat pergi dari kediaman bersama setelah terjadi perselisihan, dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;-----

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan dan tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga;- -----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2,5 tahun, dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;- -----

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim berita dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;- -----

- Bahwa Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat dan ingin bercerai;- -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut
Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim,
Penggugat menyatakan sudah cukup bukti- bukti dan tidak
akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan
kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan
Majelis ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas ;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup
perundang- undangan perkawinan dan berdasarkan ketentuan
pasal 73 ayat [1] Undang- undang No. 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang- undang No 3 tahun 2006 dan
Undang- undang No 50 tahun 2009, maka gugatan ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo 82 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat [1] Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1] ayat [2] Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masing- masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering memukul

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Penggugat; -----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2008 tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang, dan tidak pernah pula mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari dan menunggu kepulangan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dikemukakan Penggugat tersebut saling bersesuaian dan telah mendekati dalil- dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berperilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya perilaku Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al-Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami siteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjuk sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ;

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ; ----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (FULAN BIN FULAN)
Terhadap Penggugat [FULANA BINTI FULAN] ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
dihitung sebesar Rp. 241.000, (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, NUR SAID, SHI. dan ZIKRI.SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUNLINA BAITI.SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

TTD

Dra.FIRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

NUR SAID, SHI., M.Ag.

TTD

Z I K R I.SHI

Panitera Pengganti,

TTD

SUNLINA BAITI,SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 3. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 291.000,- |

SALINAN PUTUSAN INI

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 69/Pdt.G/2011/PA.TB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGGALA, 11 Juli 2011

PANITERA,

NASRON

HUSEIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)